

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum ada lima teori mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu: 1) doktrin pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability); 2) doktrin identifikasi (identification doctrine); 3) doktrin agresi (aggregation doctrine); 4) doktrin budaya perusahaan (corporate culture) dan 5) ajaran gabungan. Dikaitkan dengan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang ada pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kelima doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi termuat di dalamnya, tergantung pada saat praktek doktrin mana yang lebih cocok digunakan untuk penyelesaian dalam kasus yang terjadi.
2. Dalam kasus pertama dan kedua yang menjadi terdakwa hanya korporasi saja (PT. Ichtiar Gusti Pudi) dan pengurus korporasi saja (Sugiarto bin Tukiman). Dari kedua kasus dapat terlihat penggunaan model pertanggungjawaban pidana korporasi yang berbeda. Dimana pada kasus pertama menggunakan model pertanggungjawaban pidana, korporasi yang berbuat dan korporasi yang bertanggungjawab dan kasus kedua menggunakan model pertanggungjawaban pidana, pengurus korporasi yang berbuat dan pengurus yang bertanggungjawab. Walaupun kedua kasus merupakan kasus kebakaran hutan dan lahan. Dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana pada dua kasus di atas belum maksimal, karena

ada kemungkinan akan terulang tindak pidana yang dilakukan korporasi dan pengurusnya.

B. Saran

Sesuai dengan kajian penelitian tentang bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang lingkungan hidup, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus benar-benar memperhatikan doktrin mana yang cocok untuk diterapkan dalam kasus yang berhubungan dengan korporasi, karena dalam UUPPLH mencakup kelima teori yang secara umum dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dan teori tersebut akan bekerja maksimal apabila digunakan pada kasus yang tepat, meskipun dalam prakteknya memang sulit untuk membuktikan hubungan sebab akibat dalam suatu perbuatan yang berhubungan dengan korporasi.
2. Model pertanggungjawaban yang seyogyanya ditempuh adalah pertama, pengurus korporasi saja (yang merupakan personel pengendali atau *directing mind* korporasi) yang dituntut dan dipidana sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan korporasi tidak dituntut dan dipidana karena korporasi tidak terbukti telah terlibat dalam tindak pidana tersebut, yaitu semua unsur sebagaimana dimaksud dalam ajaran gabungan tidak terpenuhi, atau; kedua, baik pengurus maupun korporasi yang dituntut dan dipidana karena korporasi terbukti memenuhi semua unsur sebagaimana dimaksud dalam ajaran gabungan. Karena tidak adil rasanya jika pengurus atau korporasi saja yang dimintai pertanggungjawaban. Korporasi tidak

mungkin melakukan sesuatu tanpa bantuan dari pengurusnya dan pengurus korporasi akan dapat berlindung dari pertanggungjawaban karena telah dialihkan kepada korporasi.

